

**HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN
DALAM FIQH**
(Studi Terhadap Hak Istri untuk Menolak Hubungan Seksual
dan Menentukan Kehamilan dalam Perspektif Gender)



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

DHIAN RACHMAWATI
NIM: 99353759
DI BAWAH BIMBINGAN:
Dr. HAMIM ILYAS, MA
Drs. M. SODIK, M.Si

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1425/2004

DR. Hamim Ilyas, MA

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Dhian Rachmawati

Kepada Yth.

Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Dhian Rachmawati

NIM : 99353759

Judul : ***Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Fiqh (Studi terhadap Hak Istri untuk Menolak Hubungan Seksual dan Menentukan Kehamilan dalam Perspektif Gender)***

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut agar segera dapat dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Rabiul Tsani 1425 H

15 Juni 2004 M

Pembimbing I,



DR. Hamim Ilyas, MA.

NIP. 150235955

Drs. M. Sodik, M.Si

Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Dhian Rachmawati

Kepada Yth.

Dekan Fak. Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

As-salamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Dhian Rachmawati

NIM : 99353759

Judul : *Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Fiqh (Studi terhadap Hak Istri untuk Menolak Hubungan Seksual dan Menentukan Kehamilan dalam Perspektif Gender)*

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

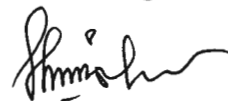
Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut agar segera dapat dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Rabiul Tsani 1425 H

17 Juni 2004 M

Pembimbing II,



Drs. M. Sodik, M. Si
NIP. 150275040

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Fiqh
(Studi terhadap Hak Istri untuk Menolak Hubungan Seksual
dan Menentukan Kehamilan dalam Perspektif Gender)”

yang disusun oleh:

DHIAN RACHMAWATI
NIM. 99353759

Telah dimunaqasyahkan didepan sidang munaqasyah pada tanggal 16 Juli 2004 M /
28 Jumadil Ula 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Jumadil Sani 1425 H
20 Agustus 2004 M



Dekan Fakultas Syariah

Drs. H. Aslam Malik Madany, MA
NIP. 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP: 150 228 207

Pembimbing I

Dr. Hamim Ilyas, MA
NIP: 150 235 955

Penguji I

Dr. Hamim Ilyas, MA
NIP: 150 235 955

Sekretaris Sidang

Drs. Supriatna
NIP: 150 204 357

Pembimbing II

Drs. M. Sodik, M. Si
NIP: 150 275 040

Penguji II

Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP: 150 246 195

MOTTO

* ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

“ Nūn, demi kalam dan apa yang mereka tulis ”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

* Al-Qalam (68): 1

PERSEMBAHAN

**Karya sederhana ini
secara khusus kupersembahkan untuk:**

- ❖ **Ayah dan Ibu Tercinta**
- ❖ **Adik-Adikku Tersayang**
(Irfan, Andi, dan Syauqi)
- ❖ **Ikatan dan Teman Seperjuangan**
- ❖ **Serta Almamaterku IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ربّي زدني علما، ورزقني فهما.

Puji syukur kehadiran Illahi Rabbi atas segala karunia, hidayah, serta inayah-Nya sehingga setelah sekian lama “tertunda” baik oleh berbagai aktivitas yang mewarnai ataupun adanya godaan “kemalasan” yang sempat menghantui, akhirnya karya skripsi yang sederhana ini dapat selesai pada akhirnya. Tak lupa shalawat beruntai salam senantiasa tercurah pada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, pahlawan pejuang Islam yang telah membawa umatnya pada sinar karunia kebenaran.

Perjuangan terhadap keadilan hak-hak perempuan adalah perjuangan panjang yang memerlukan proses dan dialektika tanpa henti, serta kesadaran dan keterbukaan pikiran untuk saling memberi dan menerima segala proses perubahan. Skripsi yang bertemakan “Hak-Hak Reproduksi Perempuan” ini hanyalah sekelumit kecil dari bagian usaha penyadaran dan perjuangan keadilan tersebut, sehingga hukum Islam sebagai bagian dari dialektika ini, diharapkan mampu terbuka terhadap segala perubahan dan perkembangan zaman.

Selesainya penyusunan skripsi ini, tentunya tidak bisa terlepas dari beberapa pihak yang telah membantu baik dalam bentuk motivasi, pikiran, moral, materil, maupun spiritual, serta hal-hal lain yang menumbuhkan kesadaran dalam diri penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.A, dan Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si, sebagai pembimbing satu dan pembimbing dua. Penyusun haturkan ribuan terima kasih atas pengarahan dan bimbingannya.
3. Terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu, untuk segala kesabaran, dukungan, dan limpahan kasihnya yang senantiasa menyertai, juga kepada adik-adikku tercinta Irfan, Andi, dan Uqi, segala perhatian dan pengertiannya, adalah cahaya penyemangat bagi penyusun yang teramat berarti.
4. Tuk keluarga “keduaku” di Wisma Balqis, mbak Arif, mbak Fazat, mbak Noni, mbak Her, mbak Lina, Anik, Uwah, Chusnul, dan si “centil” Illa, *thanks* untuk semua pengertian, motivasi, dan bantuannya, keceriaan dan kekeluargaan kalian telah memberikan “warna” dalam hidupku.
5. Terima kasihku tuk keluarga Suronatan (*alm.* Bude, Teteh, Mas Din, Mas Dedy, Mbak Isti dan Sari) terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya selama ini.
6. Pada sahabat-sahabatku Mukti, Bambang, Tika, dan Ira, terima kasih untuk selalu bersedia berbagi rasa, gagasan, dan dukungan. Juga kawan-kawan seperjuangan di LaPSI (Nazmi, Iskam, Hardian --*thanks* tuk bersedia jadi dokter komputer plus *delivery*-nya, dan Aziz), temen-temen PP. IRM (Daeng, mbak Anggrek, Herni. Kk Penyo', Bang Fian, Bang Najmi, Mas Ernani, Mas Hazim, Bang Ery, Norma, David yang “super sibuk”, dkk), Bina Mentari, dan Alifah, segala proses dan

dialektika diantara kita telah banyak membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

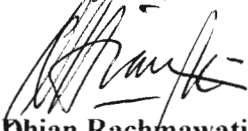
7. Terima kasihku untuk semua sobat-sobat di kelas AS-3 “99” (mbak Umi, Anik, Ely, Yasin, Arobi, Andi, Huda, Ghafur, dkk), selama hampir 5 tahun kita telah berbagi bersama, tanpa bantuan dan dukungan kalian penyusun tidak akan sampai pada penyelesaian skripsi ini.

Tak lupa, terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini, yang tak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun menyadari, bahwa dalam proses penelitian untuk penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan ataupun kelemahan, oleh karena itu, penyusun merasa bangga dan berterima kasih apabila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran untuk perbaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya, pembaca, dan bagi kemajuan hukum keluarga Islam. Semoga ridha Allah SWT senantiasa menyertai kita. *Amien*.

Yogyakarta, 30 Robiul Awal 1425 H

20 Mei 2004 M

Penyusun,



Dhian Rachmawati

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en

و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	<i>a</i>
فعل	fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذكر	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ذكر	kasrah	ditulis	<i>zukira</i>
يذهب	dammah	ditulis	<i>u</i>
يذهب	dammah	ditulis	<i>ya'zhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>a</i>
		ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>a</i>
		ditulis	<i>tansa</i>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>karim</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>ba'inakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*ʿ*”.

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf / (el) nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Persoalan hak-hak reproduksi merupakan bagian penting dalam rangka tercapainya keadilan hak bagi perempuan. Suatu hal yang ironis bahwa masih banyak perempuan yang tertindas padahal itu berkaitan dengan proses reproduksinya. Sampai saat ini persoalan hak reproduksi perempuan masih menyisakan banyak persoalan, karena ia berada pada wilayah privat sehingga seringkali sulit untuk diungkap. Diantara yang paling menonjol adalah dalam persoalan relasi seksual, dapat dilihat bahwa perempuan seringkali dianggap tidak pantas mengemukakan keinginannya untuk melakukan hubungan seksual yang lebih memuaskan bagi dirinya. Hubungan seksual bagi perempuan hanya dipandang sebagai sebuah kewajiban sehingga tidak ada hak baginya untuk menolak keinginan suaminya. Persoalan kedua adalah mengenai hak untuk menentukan kehamilan, perempuan seringkali kehilangan otoritasnya untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kehamilannya, padahal perempuanlah yang sesungguhnya lebih mengerti akan tubuhnya dan tugas berat yang diembannya.

Disamping itu, bermainnya otoritas agama, membuat persoalan ini kian sulit diselesaikan. Fiqh dalam hal ini, merupakan salah satu sumber hukum Islam yang banyak digugat oleh kalangan feminis, karena dipandang banyak menampilkan produk hukum yang tidak adil gender. Penelitian ini kemudian difokuskan pada dua persoalan, yakni bagaimana hak istri untuk menolak hubungan seksual dan menentukan kehamilan di dalam fiqh, serta perspektif gender terhadapnya. Untuk itu perlu dilakukan sebuah penelusuran kembali bagi sumber-sumber hukum serta kajian-kajian terhadapnya (*fiqh*), agar dapat dihadirkan sebuah perspektif baru bagi hukum Islam (*fiqh*) yang selama ini dipandang tidak sensitif gender, terutama yang berkaitan dengan persoalan hak-hak reproduksi perempuan.

Dalam penelitian ini, kemudian dapat diketahui bahwa didalam *fiqh* hubungan seksual bagi istri lebih dikonstruksi sebagai kewajiban daripada hak, karenanya istri harus selalu siap melayani, dan tidak boleh menolak kapanpun dan dimanapun suami menginginkannya. Mahar dan nafkah yang diberikan suami semakin memperkuat konstruksi ini, karena ia dianggap sebagai kompensasi atas pelayanan seksual istri. Penolakan yang dilakukan istri berarti sebuah dosa dan kedurhakaan (*nusyūz*), yang juga menyebabkan gugurnya hak nafkah serta pemahaman bolehnya suami memukul istrinya. Islam (*fiqh*) juga pada dasarnya membolehkan manusia untuk mengatur kehamilannya melalui program Keluarga Berencana (*tanzīm an-nasl, family planning*). Namun dalam hal penentuan kehamilan istri cenderung kehilangan haknya karena bermainnya otoritas suami dalam keluarga. Hal ini dikarenakan adanya pemahan suami sebagai pemimpin keluarga, dan anak sebagai otoritas ayah. Fungsi istri juga diperlakukan sekedar sebagai fungsi biologis untuk memenuhi hasrat suami, sehingga jaminan terhadap kesehatannya pun dianggap tidak menjadi tanggungan suami.

Konstruksi fiqh semacam itu dipandang sangat tidak adil, dan banyak melahirkan manifestasi ketidakadilan gender seperti kekerasan, subordinasi, dan stereotip. Hal itu dikarenakan adanya pemahaman yang kurang komprehensif yang dilakukan oleh para ulama fiqh terhadap ayat al-Qur'an dan hadis dalam proses pembentukan hukum (*fiqh*), dan juga adanya pengaruh dari konteks dimana fiqh itu dibentuk, yang mau tidak mau kemudian mempengaruhi perilaku masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II ISLAM DAN HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN	
A. Mengenal Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi	24
B. Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam	29

BAB III	HAK ISTRI UNTUK MENOLAK HUBUNGAN SEKSUAL	
	DAN MENENTUKAN KEHAMILAN MENURUT FIQH	38
A.	Posisi Istri dalam Relasi Seksual	38
1.	Konstruksi Kewajiban	39
2.	Mahar dan Nafkah Sebagai Nilai Tukar	47
3.	Nusyuz: Stereotip Penolakan Istri	55
B.	Menentukan Kehamilan	61
1.	Kehamilan dan KB	64
2.	Antara Otoritas Suami dan Istri	69
3.	Jaminan terhadap Kesehatan Istri	71
BAB IV	HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN MENURUT	
	FIQH DALAM PERSPEKTIF GENDER	75
A.	Manifestasi Ketidakadilan Gender	75
1.	Gender dan Kekerasan	75
2.	Gender dan Subordinasi	82
3.	Gender dan Stereotipe	84
B.	Penguatan Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam ...	86
1.	Penolakan Sebagai Hak Istri	86
2.	Hak Istri atas Pilihan, Kesehatan, dan Keselamatan	101
3.	Pendekatan Baru Bagi Perubahan	110

BAB V	PENUTUP	114
	A. Kesimpulan	114
	B. Saran-Saran	116
DAFTAR PUSTAKA		118
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
1.	TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
2.	BIOGRAFI TOKOH	V
3.	CURRICULUM VITAE PENYUSUN	VII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergulatan terhadap wacana gender, feminisme, kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan semacamnya, sebagai bagian dari upaya emansipasi perempuan telah merebak demikian dahsyatnya kesuluruh pelosok dunia. Dari waktu kewaktu gugatan, perlawanan, dan pembongkaran terhadap struktur ketidakadilan, diskriminasi, penindasan dan kekerasan terhadap perempuan semakin menguat baik dalam bentuk wacana ataupun gerakan.

Berbagai persoalan tentang ketidakadilan gender yang menimpa perempuan terjadi dalam dua ranah sekaligus, baik disektor publik maupun domestik (rumah tangga). Suatu hal yang nyata jika kehidupan perempuan sampai saat ini masih termarginalkan disudut-sudut dan pinggir sosial. Harkat dan martabat mereka seringkali dipelekan dan tidak dihargai sama sekali, karena pada hakekatnya perempuan masih dianggap sebagai makhluk kelas dua (*the second sex*), separuh laki-laki, yang tugasnya hanya sebagai pendamping ataupun sebagai pembantu bagi laki-laki. Mereka seringkali diperlakukan tidak adil, dan aksesnya sangatlah terbatas pada wilayah yang sangat sempit (*eksklusif*), yakni rumah tangga.

Kenyataan tersebut, dapat kita lihat pada sejumlah pandangan ataupun fakta-fakta sosial yang masih berlangsung sampai saat ini. Dalam wilayah publik, peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan masih sangat

dibatasi, karena perempuan dianggap tidak layak untuk ikut memposisikan diri di dalam masyarakat sebagaimana halnya laki-laki. Kemudian di dalam keluarga, posisi suami yang ditempatkan sebagai kepala (pemimpin) rumah tangga, banyak disalah artikan bahwa suami adalah pemimpin bagi istri yang berhak memutuskan, memerintah, melarang, ataupun menolak, serta hal-hal lainnya dimana otoritas penuh ada ditangan suami. Sedangkan istri yang ideal menurut pandangan umum adalah istri yang penurut, tidak suka protes, tidak suka keluar rumah, dan menjadi pengurus rumah tangga yang baik.

Sejumlah pandangan menyebutkan bahwa disamping kekuasaan politik negara, ideologi-ideologi, dan sosial kebudayaan, agama merupakan salah satu faktor yang dominan dan hegemonik. “Agama” ataupun doktrin-doktrin keagamaan, dan lebih tepat lagi pikiran-pikiran para penafsir agama, apapun agamanya, dianggap sebagai pihak yang ikut andil dalam menghegemoni dan melanggengkan perspektif dan pembentukan ketidakadilan bagi perempuan. Keterlibatan agama tersebut setidaknya-tidaknya karena terdapat teks-teks agama yang memberikan legitimasi terhadapnya.¹

Dalam tradisi masyarakat Jawa yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam misalnya, adanya interpretasi laki-laki sebagai pemimpin perempuan, mengharuskan seorang perempuan patuh pada suaminya. Pentingnya kepatuhan tersebut direfleksikan dalam ungkapan *swarga nunut neraka katut* (perempuan harus mengikuti suaminya dengan setia, apakah ia pergi kesurga atau keneraka).

¹ Husein Muhammad, *Pengantar*, dalam, Abdul Moqsit Ghozali, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan* (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. xii.

Ataupun pengibaratan perempuan sebagai *konco wingking* (teman yang tempatnya dibelakang suami), dan lain-lain.

Dalam hukum Islam, yang tercermin dalam kitab-kitab fiqh, perempuan seringkali dipandang sebagai makhluk Tuhan kelas dua, separuh laki-laki. Pemahaman tentang konsep penciptaan perempuan yang berasal dari tulang rusuk laki-laki, konsep kewarisan 2:1, konsep kesaksian, anggapan perempuan sebagai sumber fitnah, dan lainnya, semakin mengukuhkan stereotip perempuan sebagai makhluk kelas dua. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga, pada persoalan nikah, talak, dan rujuk, perempuan (istri) lebih diletakkan sebagai objek (yang ditentukan) dibawah dominasi laki-laki (yang menentukan).²

Diantara sekian persoalan ketidakadilan yang menimpa perempuan, persoalan hak-hak reproduksi merupakan bagian penting dalam rangka tercapainya keadilan hak bagi perempuan. Persoalan ini nampaknya cukup pelik dan rumit untuk diungkap, karena ia berada pada wilayah *privat* (domestik) yang melibatkan proses relasi antara suami istri. Banyak perempuan (istri) yang lebih memilih diam jika dikaitkan dengan persoalan ini, karena pengungkapan terhadap publik berarti sebuah aib yang mencoreng nama baik keluarga. Hal ini menjadikan persoalan hak reproduksi perempuan (istri) di dalam keluarga sebagai persoalan yang cukup sensitif.

Berangkat dari persoalan yang sensitif inilah, isu tentang penguatan terhadap hak-hak reproduksi perempuan (istri) terus digulirkan. Banyak sekali perempuan yang tertindas sekalipun dalam hal yang berkaitan dengan proses

² Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung : Mizan, 2000), hlm. 53.

reproduksinya. Dalam persoalan relasi seksual, sebagai salah satu persoalan reproduksi yang sangat penting, dapat dilihat bahwa perempuan seringkali dianggap tidak pantas mengemukakan keinginannya untuk melakukan hubungan seksual yang lebih memuaskan bagi dirinya. Terdapat pemahaman bahwa seorang istri harus selalu patuh dan siap kapanpun sang suami menghendaki, sehingga walaupun dalam kondisi yang tidak ia inginkan, sang istri akan tetap melayani suaminya.

Di dalam fiqh sendiri, ada pemahaman bahwa seorang istri ibarat budak yang dinikahi tuannya³. Istri wajib patuh kepada suaminya, karena suami memiliki hak yang lebih atas istrinya, yakni memberikan mas kawin dan nafkah untuk kesejahteraan hidup mereka. Suami juga boleh memukul istrinya bila istri tidak patuh, seperti jika istri keluar rumah tanpa izin, dan menolak ajakan tidur.⁴

Pemahaman semacam inilah yang kemudian melahirkan persepsi, bahwa istri yang tidak mau melayani suaminya dalam berhubungan seksual dikategorikan sebagai *nusyūz*.⁵ Hal ini, dijustifikasi sebagai pemaknaan terhadap surat al-Baqarah (2): 223 --bahwa istri harus siap kapanpun suami menghendakinya--, dan surat al-Nisa (4): 34.

Keharusan pelayanan istri tersebut, didukung pula oleh sebuah hadis yang mengatakan, bahwa seorang istri harus selalu siap kapanpun suaminya

³ An-Nawawi, *Uqūd al-Lujjāyn fī Bayān Huqūq az-Zaujain*, dalam Sinta Nuriyah, dkk, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqūd al-Lujjāyn*, (Yogyakarta : LKiS, 2003), hlm. 60.

⁴ An-Nawawi, hlm. 26.

⁵ *Nusyūz* diartikan sebagai 'ketidakpatuhan istri' yang menyebabkan suami boleh melakukan pemukulan.

mengajaknya untuk berhubungan seksual, sekalipun istri berada di dapur.⁶ Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, disebutkan bahwa jika ada seorang istri yang menolak ajakan tidur suaminya, dan suaminya tersebut kemudian marah, maka istri akan dikutuk oleh para malaikat sampai pagi.⁷ Konstruksi semacam ini, kemudian menempatkan perempuan secara seksual dimiliki oleh laki-laki (suami), dan tugas utama istri adalah melayani.

Persoalan reproduksi lainnya adalah tentang hak menentukan anak ataupun keturunan yang pada intinya berkaitan dengan persoalan penentuan kehamilan. Budaya dalam masyarakat kita beranggapan bahwa anak adalah milik ayah, maka yang berhak untuk menentukan jumlah anak, kapan menginginkan anak, dan mau punya anak atau tidak, adalah sang ayah. Suatu hal ironis bagi seorang ibu (istri), karena untuk menentukan kehamilanpun, istri tidak punya otoritas ataupun hak. Padahal, beban reproduksi yang paling berat adalah pada diri sang ibu. Terlebih lagi, atas fungsi reproduksinya yang amat mulia itu, masyarakat justru menempatkan posisi para ibu pada ruang gerak yang amat sempit dan eksklusif.

Seorang istri dalam rumah tangga kemudian seolah tidak mempunyai otoritas apapun, termasuk untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Kaum perempuan telah dibatasi pada fungsi-fungsi yang hanya berhubungan dengan biologinya, sedang kaum laki-laki dinilai sebagai makhluk yang lebih unggul, memiliki sifat pemimpin dan pengemban, yang mempunyai kemampuan besar untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak bisa

⁶ At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Kitab : ar-Rada', No. Hadits : 1160, III : 465.

⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab : an-Nikah, no. Hadits : 4697, V : 1992.

dikerjakan oleh perempuan.⁸ Secara sosiologis, pembagian peran inilah yang kemudian menempatkan peran suami pada wilayah *publik*, dan istri hanya terbatas pada wilayah *domestik* (rumah tangga).

Para feminis dan mufassir modern menyebutkan, bahwa ketidakadilan gender yang muncul dalam Islam (hukum Islam) --apapun bentuknya, antara lain disebabkan oleh banyaknya penafsiran (*interpretasi*) yang keliru terhadap al-Qur'an, yang dilakukan para mufassir zaman dahulu. Karenanya, banyak ayat-ayat yang kemudian perlu dilakukan penafsiran ulang. Tafsiran lama yang selama ini berlaku, kiranya banyak yang telah kadaluarsa sehingga tidak cocok dengan kondisi dan perkembangan masyarakat dewasa ini.⁹ Terutama terhadap ayat-ayat yang mengandung nuansa *bias gender*. Karena dalam tradisi penafsiran Islam yang tidak menggunakan perspektif jender tersebut, eksistensi biologis, seksualitas kaum perempuan, dan fungsi reproduksi mereka tersebut kemudian oleh para penafsir agama ditarik kearah fungsi sosial mereka, sehingga aktualisasi diri kaum perempuan dalam relasi dan peran sosial politik ekonomi mengalami pembatasan dan reduksi secara besar-besaran.¹⁰

Interpretasi keliru terhadap al-Qur'an, yang bernuansa bias jender itupun secara otomatis mewarnai hukum Islam (*fiqh*) yang terbentuk. Sehingga dalam ketentuan normatif (*fiqh*) yang ada, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan seringkali hanya tampak samar-samar, bahkan kadang gelap sama sekali. Hal ini,

⁸ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan : Meluruskan Bias Jender dalam Tradisi Tafsir*, Alih Bahasa : Abdullah Ali, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 42.

⁹ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an: Klasik dan Kontemporer*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998).

¹⁰ Husein Muhammad, Pengantar dalam, Abdul Moqsis Ghazali, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedauletan* (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm. Xxi.

kemudian memberi kesan kuat bahwa agama memang melakukan pembedaan (*distingsi, diskriminasi*) padahal ini bertentangan dengan prinsip agama itu sendiri “*al-musāwāh baina al-nās*”, yakni kesetaraan antar manusia yang merupakan konsekuensi logis dari prinsip Tauhid.

Untuk itu, perlu adanya sebuah kajian-kajian dan perspektif baru bagi hukum Islam yang selama ini dipandang tidak sensitif gender, termasuk yang berkaitan dengan persoalan hak-hak reproduksi perempuan. Karena keadilan hak bagi perempuan terutama yang berkaitan dengan reproduksinya, merupakan sebuah kebutuhan dan tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terlalu lama perempuan telah berada dalam keterkungkungan dan penderitaan, padahal dalam urusan reproduksi perempuanlah yang sesungguhnya lebih tahu tentang kebutuhan dan hak-haknya karena ia sangat berkait dengan dirinya sebagai pengemban reproduksi, dan bukan orang lain. Perempuan kini perlu lebih mengetahui hak-haknya, dan seharusnya bisa menentukan apa yang sebaiknya dilakukan untuk dirinya, dan apa yang baik atau tidak baik bagi tubuhnya. Sebagai salah satu hak paling asasi yang dimiliki oleh perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi umat manusia.

Pembahasan persoalan hak-hak reproduksi perempuan dalam penelitian ini kemudian akan lebih difokuskan pada dua hal, sebagaimana disebutkan dalam contoh persoalan diatas. Persoalan hak dalam hubungan seksual dan penentuan kehamilan bagi perempuan merupakan dua persoalan reproduksi yang paling populer dimasyarakat, sekaligus yang selama ini cukup pelik untuk diungkap, karena sangat berkaitan dengan legitimasi agama.

Penelitian ini penting dilakukan guna mengungkapkan bagaimana sesungguhnya hak-hak reproduksi perempuan menurut Islam khususnya fiqh yang selama ini sering digugat oleh para aktivis perempuan, dan bagaimana hak istri untuk menolak hubungan seksual serta menentukan kehamilan didalamnya. Diharapkan dengan penelitian ini dapat diperoleh sebuah kesadaran akan perubahan, untuk melahirkan sebuah konsepsi fiqh baru yang berperspektif gender. Agar dapat tercapai sebuah relasi yang seimbang ataupun kesejajaran (*equality*) dan keadilan bagi perempuan (istri), sehingga mereka dapat memperoleh hak yang semestinya mereka dapatkan.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah hak perempuan (istri) untuk menolak hubungan seksual dan menentukan kehamilan di dalam fiqh?
2. Bagaimanakah hak istri untuk menolak hubungan seksual dan menentukan kehamilan dalam fiqh menurut perspektif gender dalam rangka penguatan hak-hak reproduksi perempuan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Memperhatikan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan :

- a) Menjelaskan bagaimana konsep fiqh tentang hak perempuan (istri) untuk menolak hubungan seksual dan menentukan kehamilan.

- b) Menjelaskan bagaimana konsepsi tentang hak istri untuk menolak hubungan seksual dan menentukan kehamilan dalam fiqh yang berperspektif gender dalam rangka penguatan hak-hak reproduksi perempuan.
- c) Menjelaskan bentuk-bentuk/manifestasi ketidakadilan gender dalam fiqh tentang hak istri untuk menolak hubungan seksual dan menentukan kehamilan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan studi Islam umumnya dan khususnya bagi hukum keluarga Islam. Diantara hal yang diatur adalah mengenai hak dan kedudukan perempuan dalam perkawinan, termasuk di dalamnya dibahas persoalan hak reproduksi perempuan yang selama ini masih sering diperbincangkan. Disamping itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya khasanah kepustakaan dan literatur Islam serta dapat menjadi tambahan referensi dalam persoalan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Sampai saat ini, cukup banyak tulisan yang telah membahas tentang persoalan gender dalam Islam, dalam kaitannya tentang persoalan hak-hak reproduksi perempuan terdapat beberapa tulisan, baik yang berupa buku-buku ataupun karya ilmiah yang dapat dijadikan rujukan.

Tulisan berupa karya ilmiah tentang hak-hak reproduksi perempuan yang berhasil ditemukan adalah, skripsi karya Ahmad Harisul Miftah yang berjudul *Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam (Studi Banding antara Konsep dalam Program Fiqh An-nisa' untuk Penguatan Hak-Hak Reproduksi*

Perempuan oleh P3M dengan Fiqh Tradisional). Tulisan ini mengangkat persoalan Hak-Hak Reproduksi yang diketengahkan oleh Masdar Farid Mas'udi, dengan melakukan perbandingan dengan Fiqh Tradisional.¹¹

Sedangkan diantara buku yang membahas persoalan hak-hak reproduksi perempuan diantaranya Masdar F. Masudi dalam bukunya *Islam dan Hak-Hak reproduksi Perempuan*. Masdar membahas secara luas persoalan reproduksi perempuan, misalnya hak untuk memilih pasangan, hak untuk menerima dan menolak hubungan seksual, hak untuk memiliki keturunan, hak untuk menentukan kehamilan, dan lain-lain yang merupakan persoalan sensitif dan memancing konflik. Masdar juga menunjukkan bagaimana konsep teoritik fiqh tradisional telah mengasingkan perempuan dari hak-hak reproduksinya sendiri. Masdar kemudian mengusulkan 'tafsir baru' terhadap nash-nash misoginis dengan melakukan rekonstruksi konsep *qath'i* dan *dzanni*.¹²

Kemudian dalam buku *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan* Abdul Moqsit Ghazali, Badriyah Fayumi, dkk, berusaha mengkaji persoalan reproduksi perempuan dari berbagai sudut dalam perspektif Fiqh. Buku yang merupakan bunga rampai pemikiran para ulama muda ini berupaya mengcover perspektif fiqh yang berkeadilan gender¹³

¹¹ Ahmad Harisul Miftah, *Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam (Studi Banding antara Konsep dalam Program Fiqh An-nisa' untuk Penguatan Hak-Hak Reproduksi Perempuan oleh P3M dengan Fiqh Tradisional)*, IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah, 2000.

¹² Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*.

¹³ Abdul Moqsit Ghazali, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 2002).

Dalam sudut yang lain, Husein Muhammad dalam bukunya *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* menyadarkan betapa luasnya cakrawala lautan ilmu fiqh. Sebagai seorang yang memiliki latar belakang tradisi kitab kuning yang kuat, Husein mampu membaca dan memetakan berbagai ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan melalui berbagai macam referensi termasuk dalam persoalan reproduksi perempuan.¹⁴

Buku *Agama dan Kesehatan Reproduksi* dengan editor Elga Sarapung, dkk, juga merupakan salah satu buku yang memberikan berbagai gambaran berkaitan dengan bagaimana agama memandang masalah kesehatan reproduksi perempuan, yang menyebabkannya menjadi pihak ‘tertuduh’. Selanjutnya, mengusulkan agenda-agenda yang seharusnya dilakukan oleh agama untuk mengembalikan hak-hak reproduksi perempuan yang telah terampas akibat tafsir-tafsir atas teks yang bias laki-laki. Buku yang merupakan kumpulan tulisan dari tokoh-tokoh agama di Indonesia ini juga berusaha merumuskan posisi yang mesti diambil oleh agama sebagai institusi yang ‘seharusnya’ menghapuskan terjadinya perampasan hak-hak perempuan.¹⁵

Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) menghadirkan sebuah buku yang menarik berjudul “*Wajah Baru Suami Istri: Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujjayn’*”. Buku ini merupakan sebuah pengkajian ulang terhadap kitab ‘*Uqud al-Lujjayn*’ yang selama ini populer dikalangan pesantren, dan dianggap sebagai salah satu kitab fiqh yang banyak menampakkan sisi bias gender dalam menggambarkan

¹⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*.

¹⁵ Elga Sarapung, dkk (Ed.), *Agama dan Kesehatan Reproduksi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).

pola relasi suami istri. Namun begitu, buku ini tidak berusaha menghakimi interpretasi teks yang telah ada, tetapi mencoba memberikan interpretasi yang lebih berkeadilan gender.

Amina wadud Muhsin menulis buku yang berjudul *Wanita di Dalam al-Qur'an*. Dia menyatakan dukungan positifnya terhadap upaya dekonstruksi Islam Fatima Mernissi melalui reinterpretasi Al-Qur'an. Ia juga memperkenalkan tema-tema sentral dalam Al-Qur'an yang mengacu kepada upaya penguatan martabat manusia secara umum, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, bangsa, bahkan agama. Menurutnya, Tuhan memberikan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan semenjak awal penciptaan manusia, lalu keduanya mendapatkan hak yang sama sebagai khalifah di bumi dan sama-sama berpeluang meraih keberuntungan di surga.¹⁶

Dalam bukunya *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Asghar Ali Engineer berusaha menjelaskan secara panjang lebar tentang isyarat kesetaraan status yang terdapat dalam al-Qur'an. Secara konkrit isyarat tersebut menunjukkan pada, *pertama* adanya pengertian umum bahwa penerimaan martabat kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara. *Kedua*, bahwa laki-laki dan perempuan memilih hal-hal yang setara dalam social, ekonomi, dan politik. Keduanya bebas memilih profesi atau cara hidup. Keduanyapun setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam kebebasan.¹⁷

¹⁶ Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*.

¹⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Alih Bahasa, Farid Wasidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA dan CUSO, 1994)

Sedangkan Yunahar Ilyas, menulis tesis tentang *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an, Klasik dan Kontemporer*, yang kemudian dibukukan oleh Pustaka Pelajar. Ia melakukan kajian terhadap pemikiran para mufassir klasik dan feminis muslim atas ayat-ayat yang dinilai potensial untuk ditafsirkan sebagai legitimasi supremasi laki-laki atas perempuan, sementara yang menjadi tema sentral feminisme adalah kesetaraan laki-laki dan perempuan.¹⁸

Kemudian buku *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, karya Nasaruddin Umar, yang diangkat dari disertasi doktoralnya. Buku ini dianggap menarik oleh banyak kalangan karena spektrum pembahasannya yang luas, dan dengan berani menunjukkan sepuluh faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bias jender dalam penafsiran al-Qur'an. Diantaranya yaitu, karena pembakuan tanda huruf, tanda baca dan qiraat, pengertian kosakata (mufradat), penetapan kata ganti (dhamir), dan lain-lain.

E. Kerangka Teoretik

Manusia merupakan makhluk yang menempati tingkatan tertinggi dalam kosmologi dibanding dengan makhluk lainnya. Sejak manusia dilahirkan ke dunia ini ia telah mempunyai hak-hak asasi yang dilindungi oleh hukum hingga meninggal dunia.

Menurut Abul A'la al-Maududi setiap manusia memiliki hak-hak asasi pokok semata-mata karena dirinya manusia. Hak-hak itu mencakup hak untuk hidup, hak atas keselamatan hidup, penghormatan terhadap kesucian kaum perempuan, hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok, hak individu atas

¹⁸ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an*.

kebebasan, kesamaan derajat umat manusia, serta hak untuk kerjasama dan tidak kerjasama.¹⁹

Hak-hak asasi yang melekat pada manusia itu bersifat umum, tetapi selalu berdasar pada dua hal, yakni persamaan dan kebebasan.²⁰ Dua sisi inilah yang selalu hangat dijadikan topik perbincangan diantara para filosof, ilmuwan, aktifis LSM, dan berbagai kalangan lainnya. Topik yang paling krusial dan rumit adalah ketika memperbincangkan tentang persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Walaupun persoalan ini banyak digugat oleh berbagai kalangan, namun perkembangannya tidaklah semudah yang dibayangkan. Perjuangan akan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan akan selalu berhadapan dengan gelombang arus sosial budaya, sistem, bahkan agama yang sejak dahulu lebih dominan pada budaya patriarkhi yang lebih mengedepankan laki-laki sebagai makhluk yang lebih unggul dibandingkan perempuan. Kaum perempuan selama ini cenderung dirugikan dan terdiskriminasi atas nama *kodrat*²¹ yang sesungguhnya merupakan *gender*.²²

Pada umumnya perempuan dinilai sebagai makhluk yang lemah, penakut, emosional, dan pekerjaannya adalah dalam rumah tangga (domestik). Sedangkan laki-laki merupakan makhluk yang kuat, pemberani, rasional, dan wilayah

¹⁹ Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa, Bambang Iriana Djajaatmadja (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm.12-20.

²⁰ Barmawi Mukri, "HAM dan Kebebasan Beragama dalam Islam", dalam, *Jurnal Ilmu Syari'ah: Asy-Syir'ah* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 16.

²¹ Kodrat merupakan ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan

²² Perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) antara laki-laki dengan perempuan telah melahirkan seperangkat konsep budaya, interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut gender. Iih. Nasaruddin Umar, *Perspektif Gender dalam al-Qur'an*, Desertasi, hlm. 1. Gender juga diartikan sebagai sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

pekerjaannya adalah disektor publik. Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian diyakini sebagai kodrat yang diberikan Tuhan, sehingga pelanggaran terhadapnya berarti menyalahi kodrat dan menentang ketentuan Tuhan. Sifat-sifat semacam ini sesungguhnya merupakan konstruksi gender karena ia dibentuk oleh lingkungan sosial budaya masyarakat, sehingga dapat saling dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan.

Konsepsi tentang perbedaan gender berdasarkan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, selama berabad-abad telah menjadi “momok” bagi persoalan relasi antara laki-laki dan perempuan. Kenyataan sosial menunjukkan, adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan telah melahirkan ketidakadilan, subordinasi, dan diskriminasi terhadap perempuan sebagai pihak yang termarginalkan. Hal inilah yang oleh Mansour Faqih disebut sebagai ketidakadilan jender (*gender inequalities*), yang muncul karena adanya perbedaan jender (*gender differences*).²³

Ketidakadilan jender yang muncul karena perbedaan jender antara laki-laki dan perempuan tersebut, telah terjadi dan terbentuk melalui proses yang panjang secara sosial dan kultural, baik melalui ajaran keagamaan maupun negara.²⁴ Karena tanpa disadari, ternyata telah terjadi tarik-menarik yang sulit dipisahkan antara sistem budaya dan agama yang memberikan kekuatan besar terciptanya *subordinasi* dan ketertindasan kaum perempuan. Meskipun ada kesepakatan para kaum agamawan (*‘ulamā*) bahwa agama tidak mungkin memberikan peluang bagi berlangsungnya sistem yang diskriminatif pada semua

²³ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 12

²⁴ *Ibid.*, hlm. 9.

aspek kehidupan, tetapi realitas sosial memperlihatkan berlakunya sistem diskriminasi itu terutama dalam hal relasi antara laki-laki dan perempuan.²⁵

Perbedaan gender (*gender differences*) sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Namun ketika ada struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh peran gender (*gender role*) dan perbedaan gender, maka hal ini kemudian menjadi masalah dan perlu untuk digugat. Manifestasi ketidakadilan itu antara lain dapat ditemukan dalam bentuk: *Marginalisasi* (pemiskinan ekonomi), *subordinasi* (anggapan tidak penting dalam keputusan publik), *stereotype* (pelabelan negatif), *kekerasan* (*violence*), beban kerja domestik lebih banyak dan lebih lama (*burden*), serta sosialisasi ideologi peran gender.²⁶

Terjadinya *marginalisasi* (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan -- meskipun tidak setiap marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender-- namun yang dipersoalkan dalam analisis gender adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan jender. Misalnya banyak perempuan desa tersingkir dan miskin akibat program “Revolusi Hijau” yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki. Kemudian banyak pula pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan, seperti ‘guru taman kanak-kanak’, atau sekretaris yang dinilai lebih rendah dibanding dengan pekerjaan laki-laki dan seringkali berpengaruh pada perbedaan gaji antara kedua jenis pekerjaan tersebut. Proses marginalisasi telah berlangsung sejak di dalam rumah tangga dalam bentuk

²⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001) hlm. xii.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 72-76.

diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Marginalisasi terhadap kaum perempuan tidak hanya terjadi di tempat pekerjaan, tetapi juga di rumah tangga, lingkungan masyarakat (kultur) dan negara. Selain karena kebijakan pemerintah, proses marginalisasi juga diperkuat oleh adat-istiadat, asumsi ilmu pengetahuan, dan tafsir keagamaan.²⁷

Subordinasi terhadap perempuan dapat terjadi karena munculnya anggapan perempuan sebagai makhluk yang *irrational* (emosional), sehingga tidak layak untuk memimpin. Akibatnya perempuan menduduki posisi yang ter subordinat --tidak penting. Subordinasi terhadap perempuan muncul dalam berbagai bentuk, misalnya adanya anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena toh akhirnya akan ke dapur juga, sehingga didalam keluarga yang mendapat prioritas utama dalam pendidikan adalah anak laki-laki. Dalam akses publik --misal tugas belajar keluar negri--, seorang suami dapat mengambil keputusan sendiri yang berkaitan dengan dirinya, sedang jika sang istri yang ditugaskan maka ia harus seizin suami.²⁸

Perempuan juga seringkali mengalami ketidakadilan gender karena adanya *stereotype* (pelabelan) yang melekat padanya. Seringkali *stereotype* lebih banyak merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Adanya asumsi bahwa perempuan seringkali bersolek untuk dapat menarik perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan ataupun pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan *stereotype* ini. Ketika terjadi pemerkosaan misalnya, maka yang cenderung disalahkan adalah pihak perempuan yang menjadi korban. Adanya *stereotype*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 13-15.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 15-16.

didalam masyarakat bahwa tugas utama perempuan (istri) adalah melayani suami, maka wajar jika selama ini pendidikan kaum perempuan selalu dinomorduakan. Efek yang paling terasa adalah ketika peraturan pemerintah, aturan keagamaan, kultur dan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan banyak dipengaruhi adanya stereotype tersebut.²⁹

Kekerasan (*violence*) adalah salah satu dari bentuk manifestasi ketidakadilan gender yang marak terjadi, dan seringkali sulit diungkapkan. Kekerasan yang disebabkan oleh adanya bias gender disebut sebagai *gender-related violence*. Kekerasan tersebut pada dasarnya muncul karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan antara lain, pemerkosaan terhadap perempuan -- termasuk pemerkosaan dalam perkawinan, tindakan pemukulan dan serangan fisik dalam rumah tangga (*domestic violence*), bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (*genital mutilation*), pelacuran (*prostitution*), pornografi, pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana (*enforced sterilization*), kekerasan terselubung (*molestation*), dan pelecehan seksual.³⁰

Beban kerja ganda (*double burden*) bagi perempuan muncul karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, maka semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawabnya. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja seharian untuk mengurus rumahnya dan juga untuk menjaga anaknya. Bahkan di keluarga miskin, beban ini harus ditanggung

²⁹ *Ibid.*, hlm. 16-17.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 17-20.

oleh perempuan itu sendiri, terlebih jika siperempuan harus bekerja diluar rumah, maka ia memikul beban kerja ganda. Pandangan bias gender masyarakat menganggap bahwa pekerjaan domestik sebagai pekerjaan perempuan, dan nilainya dianggap lebih rendah dari pekerjaan laki-laki, serta dikategorikan sebagai bukan produktif. Karena anggapan jender ini, kaum perempuan sejak dini telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Dilain pihak kaum lelaki sama sekali tidak diwajibkan untuk menekuninya walaupun secara kultural. Sehingga semua itu semakin memperkuat pelanggaran beban kerja kaum perempuan baik secara struktural maupun kultural.³¹

Jika persoalan keadilan dan ketidakadilan gender ini ditarik dalam konteks Islam, prinsip pokok ajaran Islam sesungguhnya adalah persamaan dan kesejajaran diantara laki-laki dan perempuan, apapun suku dan bangsanya, dalam hak maupun kewajibannya. Islam datang dengan ajaran yang egaliter, tanpa ada diskriminasi terhadap jenis kelamin yang berbeda. Yang membedakan diantara mereka hanyalah ketaqwaan dan pengabdianya kepada Allah.

Al-Qur'an mengakui perbedaan anatomi antara laki-laki dan perempuan, al-Qur'an juga mengakui bahwa anggota masing-masing gender berfungsi dengan cara merefleksikan perbedaan yang telah dirumuskan dengan baik yang telah dipertahankan oleh budaya mereka.³² Al-Qur'an tidak berusaha untuk meniadakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau menghapuskan hal fungsional dari

³¹ *Ibid.*, hlm. 21-23.

³² Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan*, hlm. 43.

perbedaan gender yang membantu agar setiap masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan dapat memenuhi kebutuhannya.³³

Jika dipahami secara benar, tidak ada satupun ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Rasul yang menginformasikan bahwa perempuan adalah bawahan (*subordinat*) laki-laki. Allah menyebut isteri dengan istilah *zawj* (pasangan), dan secara lebih spesifik lagi menyebutnya sebagai *shāhibah* (sahabat).³⁴

Di dalam al-Qur'an jelas dinyatakan, bahwa di hadapan Allah semua manusia adalah sama, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang setara, yang membedakan hanyalah ketakwaannya (al-Hujurāt : 13). Dalam surat at-Taubah (9): 1 juga tersirat bahwa prinsip hubungan kemitraan antara laki-laki dan perempuan demikian jelas dan nyata, kesetaraan tersebut tidak hanya berlaku bagi kaum perempuan dan laki-laki sebagai individu, tapi juga dalam konteks kehidupan berkeluarga antara suami istri. Hal ini tersebut pula dalam surat al-Baqarah (2): 187. Kesetaraan tersebut juga dapat dilihat pada ayat-ayat lain, seperti dalam surat *an-Nisā* (4) : 124, surat *Ali Imrān* (3) : 195 dan *an-Nahl* (16) : 197.

Dalam konteks kehidupan keluarga antara suami istri terdapat prinsip kemitrasejajaran ataupun kesetaraan diantara suami istri, yang dalam bahasa al-Qur'an disebut sebagai *mu'āsyarah bī al-ma'rūf*. Kata *mu'āsyarah* dalam bahasa

³³ *Ibid.*

³⁴ Nasruddin Baidan, "Gender dalam Perspektif Islam", Pengantar, Erwati Aziz, dkk, (PSW STAIN Surakarta) *Relasi Gender dalam Islam* (Surakarta: PSW STAIN Surakarta Press, 2001), hlm.18.

Arab dibentuk berdasarkan *sighah musyarakah baina al-isnain*, yang berarti kebersamaan diantara dua pihak.³⁵

Mu'āsyarah bī al-ma'rūf (pergaulan yang baik) dalam perkawinan dapat berarti bahwa diantara suami istri harus terjalin suatu pertemanan, pergaulan, ataupun perkerabatan yang dibangun secara bersama-sama dengan cara-cara yang baik yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing, tetapi tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat maupun fitrah manusia.³⁶ Dimana hubungan diantara keduanya harus terjalin secara egaliter, sebagai subjek dengan subjek, tanpa ada paksaan antara satu dengan yang lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*), yakni penelitian yang mendasarkan kajiannya pada sumber-sumber data tertulis yang menjadi bahan dalam penulisan sekaligus pembahasan permasalahan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang memiliki keutamaan pada karakter pemaparan apa adanya dari data yang ada dengan menganalisa secara lebih lanjut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *analisis gender*. Analisis gender digunakan untuk menganalisis pandangan fiqh terhadap hak-hak reproduksi

³⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 106.

³⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 107

perempuan, khususnya tentang hak menolak hubungan seksual dan menentukan kehamilan yang dipandang bias gender. Agar dapat dihadirkan sebuah pemahaman yang berperspektif gender tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam rangka penguatan hak-hak reproduksi perempuan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yakni metode pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber tertulis baik berupa buku, makalah ilmiah, ensiklopedi, dan makalah-makalah yang dipandang relevan.

5. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dikategorisasi, klasifikasi, dan dilakukan perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya dengan menggunakan cara berpikir induktif dan deduktif. Cara berpikir *induktif*, digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang bagaimana pandangan fiqh tentang hak-hak reproduksi perempuan dalam hubungan seksual dan menentukan kehamilan. Cara berpikir *deduktif*, digunakan dalam rangka membangun konsepsi-konsepsi baru tentang hak-hak reproduksi perempuan menurut fiqh yang berperspektif gender.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk mempermudah bahasan maka penyusun menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama yakni pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua sebagai pengantar untuk mempermudah dalam memahami objek penelitian, akan dibahas secara umum tentang Islam dan hak-hak reproduksi perempuan, meliputi pengertian hak-hak reproduksi, dan bagaimana pandangan Islam tentang hak-hak reproduksi perempuan.

Pada bab ketiga akan dibahas tentang bagaimana hak-hak reproduksi perempuan/istri didalam keluarga menurut fiqh. Pembahasan akan diawali dengan membahas posisi istri dalam hubungan seksual, khususnya berkaitan dengan hak istri untuk menolak hubungan seksual beserta hal-hal yang meliputinya. Dilanjutkan dengan pembahasan tentang hak istri dalam menentukan kehamilan, baik tentang pengaturan kehamilan, otoritas suami dalam penentuan, serta jaminan terhadap kesehatan istri.

Kemudian pada bab keempat, akan diuraikan tentang bagaimana analisis terhadap hak istri dalam hubungan seksual khususnya berkaitan dengan hak penolakannya, serta analisis terhadap hak istri untuk menentukan kehamilan, sebagai bagian dari hak-hak reproduksi.

Sedangkan dalam bab kelima sebagai penutup, akan disajikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran yang relevan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap penelitian dan pembahasan tentang hak-hak reproduksi perempuan dalam *fiqh*, khususnya mengenai hak istri untuk menolak hubungan seksual dan menentukan kehamilan menurut perspektif gender, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak Istri untuk Menolak Hubungan Seksual dan Menentukan Kehamilan dalam Fiqh.
 - a. Menurut *fiqh* hubungan seksual bagi istri lebih dikonstruksi sebagai kewajiban daripada hak, karenanya istri harus melayani suaminya kapanpun dan dimanapun suami menginginkannya. Mahar dan nafkah yang diberikan suami semakin memperkuat konstruksi ini, karena seolah berlaku sebagai kompensasi atas pelayanan seksual istri. Penolakan yang dilakukan istri berarti sebuah dosa dan kedurhakaan (*nusyūz*) yang menyebabkan gugurnya hak nafkah, dimana terhadap istri yang *nusyūz* tersebut dipahami bahwa suami boleh memukul istrinya untuk menyadarkannya.
 - b. Islam (*fiqh*) pada dasarnya membolehkan manusia untuk mengatur kehamilannya melalui program Keluarga Berencana (*tanzīm an-nasl, family planning*). Namun dalam hal penentuan kehamilan istri cenderung kehilangan haknya karena bermainnya otoritas suami dalam keluarga. Hal ini dikarenakan adanya pemahan suami sebagai pemimpin keluarga, dan anak sebagai otoritas ayah. Fungsi istri juga diperlakukan sekedar sebagai fungsi biologis untuk memenuhi hasrat suami,

sehingga jaminan terhadap kesehatannyapun dianggap tidak menjadi tanggungan suami.

2. Perspektif Gender

- a. Dalam perspektif gender konstruksi yang terdapat dalam fiqh sangatlah tidak adil, dan banyak melahirkan manifestasi ketidakadilan gender seperti kekerasan, subordinasi, dan stereotip. Hal itu dikarenakan adanya pemahaman yang kurang komprehensif yang dilakukan oleh para ulama fiqh terhadap ayat al-Qur'an dan hadis dalam proses pembentukan hukum (fiqh), dan juga adanya pengaruh dari konteks dimana fiqh itu dibentuk, yang mau tidak mau kemudian mempengaruhi perilaku masyarakat.
- b. Dengan melihat prinsip kesejajaran dan *mu'āsyarah bī al-ma'rūf* dalam perkawinan menurut Islam (al-Qur'an) dan prinsip keadilan hak, maka sesungguhnya hubungan seksual bagi istri adalah sebuah hak. Sebagai sebuah hak, maka seorang istri berhak melakukan penolakan terhadap suaminya ketika ia tidak menginginkan (berada dalam kondisi tertentu), untuk berhubungan seksual. Apalagi Mahar dan nafkah pada prinsipnya bukanlah kompensasi ataupun nilai tukar terhadap pelayanan seksual. Penolakan itupun tidak bisa digeneralisir sebagai perbuatan *nusyūz*, sehingga suami bisa seenaknya melakukan kekerasan. Terlebih tidak ada kategori *nusyūz* secara pasti.

Demikian juga dalam persoalan kehamilan, anak merupakan hak ayah dan ibu secara bersama-sama. Namun dalam persoalan kehamilan, lebih diutamakan hak ibu untuk memutuskan/menentukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehamilannya, termasuk alat kontrasepsi. Atas beban dan fungsi reproduksinya

yang demikian berat, maka merupakan keharusan bagi suami untuk memberikan jaminan kesehatan dan kesejahteraan istri.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, hak istri untuk menolak hubungan seksual dan menentukan kehamilannya merupakan bagian dari hak-hak reproduksi perempuan, baik sebagai individu ataupun dalam kedudukannya sebagai istri. Oleh karena itu istri berhak untuk dapat mempunyai kehidupan seks yang memuaskan dan aman, dan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memproduksi dan kebebasan untuk menentukan apakah mereka ingin melakukannya, bilamana, dan berapa seringkah. Termasuk hak untuk memperoleh informasi dan mempunyai akses terhadap cara-cara yang aman, efektif, dan terjangkau. Termasuk juga hak untuk mengatur kelahiran, menentukan jumlah anak, hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari semua pihak, baik dalam sektor domestik maupun publik.

B. Saran-Saran

1. Perempuan adalah makhluk yang diciptakan dengan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Perempuan juga sebagai pengemban terberat fungsi reproduksi untuk kelangsungan hidup manusia, yang tidak tanggung-tanggung berkorban jiwa dan raga. Karenanya, baik kesehatan, keselamatan dan kesejahteraannya haruslah dijaga secara baik. Maka perlu dukungan dan kerjasama dari semua pihak agar perempuan dapat memperoleh hak-haknya yang semestinya sejak dahulu ia dapatkan.
2. Dengan berbagai cara dimana syari'ah (*fiqh*) mendiskriminasikan perempuan dan sangat kuatnya pengaruh *fiqh* terhadap tingkah laku umat muslim diseluruh dunia,

maka bagaimana mendekonstruksi *fiqh* dengan standar-standar universal HAM yang berperspektif gender. Karena Islam sesungguhnya menganut prinsip kesejajaran dimana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama.

3. Untuk mendapatkan konsepsi *fiqh* (hukum Islam) yang berperspektif gender, maka perlu dilakukan kembali penelaahan-penelaahan terhadap teks-teks keagamaan baik al-Qur'an maupun hadits secara mendalam. Agar dapat diperoleh interpretasi-interpretasi yang komprehensif dan berperspektif gender serta sesuai dengan konteks zaman, sehingga dapat terwujud sebuah hukum baru yang berprinsip pada keadilan hak antara laki-laki dan perempuan dengan tetap berpegang pada prinsip *maqāsid asy-syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Baidan, Nasrudin, *Tafsir bi Al-Ra'yi : Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999, Cet.I.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi, Jakarta: Departemen Agama RI, 1989.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983.

Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Cairo: Dar at-turas, t.t.

Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998. Cet.II

Maragi, Mustafa al-, *Tafsir al-Maragi*, edisi ke-3 (Mesir: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t),

Maraghi, Ahmad Mustofa al-, *Tafsir al-Maraghi*, alih bahasa, Bahrin Abu Bakar dan Hery Noer Aly, cet. ke-2 (Semarang: Toha Putra, 1993).

Nawawi Banten, *Tafsir Munir*, alih bahasa, Chatibul Umam dan Nur Muhammad, Jakarta: Darul Ulum Press, 1990, hlm. 167.

Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Jender dalam Tafsir al-Qur'an* Yogyakarta: LKiS, 1999.

B. Hadis

Ashqalānī, Ibnu Hajar al-, *Fath al-Bārī*, ttp.: al-Maktabat al-Syalafiyah, t.t.

Bukhārī, Muhammad Ibn Isma'il al-, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Nasai, Abdi Abdurrahman Ibn Syu'ayb al-, *Sunan an-Nasai al-Mujtaba*, Kairo: Mustafa al-baby al-Halaby, t.t.

Tirmīdzī, at-, *Sunan at-Tirmīzī*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Fiqh

Abdullah, Irwan, dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, dan Pustaka Pelajar, 2002.

- Abidin, Slamet, & H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat: Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Aziz, Erwati, dkk (PSW STAIN Surakarta), *Relasi jender dalam Islam*, Surakarta : PSW STAIN Surakarta Press, 2001, Cet.I.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Dewantoro, M. Hajar, dan Asmawi (ed.), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Yogyakarta: PSI-UII dan Ababil, 1996.
- Ghazali, Al-, *Ihyā 'Ulūm ad-Dīn*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah: Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Jamal, Ibrahim Muhammad al-, *Fiqh Wanita*, alih bahasa, Anshori Umar Sitanggal, Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Jawad, Haifa A., *The Right of women in Islam : An Authentic Approach*, cet. ke-1, New York : St. Martin's Press, Inc., 1998.
- Jazīri, Abdurrahman al-, *Al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.
- Kasani, Al-Imam 'Alau al-Din Abi Bakar bin Mas'ud al-, *Kitab Badai'u al-Sanai'u fi Tartib al-Sharai*, Beirut: Dar al-Fikr, 1417/1996.
- Mahmud, Ali Abdul Halim, *Fiqh Responsibilitas : Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*, *Fiqhul Mas'uliyah fil-Islami*, Alih bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani dan M. Yusuf Wijaya, Jakarta : Gema Insani Press, 1998. Cet. I
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung : Mizan, 2000, Cet.I (Edisi Revisi).
- Mudzhar, M. Atho, *Fatwa Ulama Indonesia Tentang Keluarga Berencana*, dalam, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, The Ford Foundation dan Pustaka Pelajar, 2002.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta : LKiS, 2001, Cet. I
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa, Afif Muhammad, Jakarta: Basrie Press, 1994.

Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Na'im, Abdullah Ahmed an-, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Nuriyah, Sinta, dkk, *Wajah Baru Relasi Suami Istri : Telaah Kitab 'Uqud Al-Lujjain*, Yogyakarta : LKiS, 2003, Cet.II

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata sosial*, Jakarta : Citra Niaga Rajawali Press, 1993, Cet.I

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 7*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987.

Sarakhsi, Shams al-Din al-, *al-Mabsūṭ*, Beirut: Dar al-Ma'rufah, 1409/1989.

Syaltut, Mahmud, *Aqidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa, Fachruddin HS, cet. Ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Syirazi, Abu Ishaq al Fairuz Abadi al-, *Al-Muhadzdzab fi Fiqh al Imam al-Syafi'i* Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Syuuqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita (Tahriirul Mar'ah fi 'Ashrir-Risaalah)* alih bahasa, As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.

Ulwan, Abdullah Nasikh, *Perkawinan: Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara*, alih bahasa Muhammad Nurhakim, Jakarta: Gema Insani Pres, 1993.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam: Menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1975.

Zahrah, Abu, *Al-Ahwal al Shakhshiyyah*, ttp.: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Al-Fiqh al-Islām wa adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Buku Lain

Aziz, Erwati, dkk (PSW STAIN Surakarta), *Relasi jender dalam Islam*, Surakarta : PSW STAIN Surakarta Press, 2001, Cet.I.

- Baso, Zohra Andi, dan Judy Rahardjo, *Kesehatan reproduksi : Panduan Bagi Perempuan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999, Cet.III
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Cet.I
- Djannah, Fathul, dkk (PSW IAIN Sumatera Utara), *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta : LKiS, 2002.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Bandung: LSPPA dan CUSO Indonesia, 1994.
- , *The Qur'an, Women, and Modern Society*, New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1999.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997, Cet. II.
- Ghozali, Abdul moqsit, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, Yogyakarta : LKiS, 2002.
- Maududi, Abul A'la, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa, Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Mukri, Barmawi, *HAM dan Kebebasan Beragama dalam Islam*, dalam, *Jurnal Ilmu Syari'ah: Asy-Syir'ah*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Munhanif, Ali (ed.), *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan PPIM IAIN Jakarta, 2002.
- Najwah, Nurun, *Relasi Ideal Suami Istri*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan McGill-ICIHEP, 2002.
- Seri Perempuan Mengenali Dirinya, *Perempuan dan Hak Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Forum Kesehatan Perempuan, dan Ford Foundation, 2002.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. ke-IX, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta : Bhatara Karya Aksara, 1997.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press Indonesia, 2003.



Lampiran I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

NO	BAB	ILM.	F. N.	TERJEMAHAN
1.	II	28	10	Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, dan menyapihnya dalam dua tahun
2.	II	28		Berbuatlah apa saja, kecuali berhubungan seks”.
3.	II	30	14	Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-sekali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfuz). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.
4.	II	30	15	Ketahuilah sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan diantara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) diantara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulu telah diketahuinya.
5.	II	30		Surga dibawah telapak kaki ibu.
6.	II	30	16	Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia anugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia

				menjadikan mandul kepada siapa yang dikehendaki.
7.	II	31	17	Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.
8.	II	32	19	 Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf
9.	II	32	20	Hak seorang wanita atas suaminya adalah dikenyangkan perutnya dan ditutupi badannya (diberi pakaian), kalau wanita tersebut tidak mengetahui hal itu dia diampuni.
10.	II	34	22	Bagi perempuan (istri) ada hak yang sepadan dengan kewajiban atau beban yang dipikulnya yang harus dipenuhi dengan cara yang ma'ruf.
11.	III	36		Isteri adalah pakaian bagi suaminya sebaliknya suami adalah pakaian bagi istrinya ...
12.	III	39		Istri-istimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanan, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki ...
13.	III	41	9	Jika laki-laki mengajak istrinya ketempat tidur, kemudian dia (istri) menolaknya, dan suami, karena itu, menjadi marah maka dia (istri) akan dilaknat (dikutuk) oleh para malaikat sampai pagi.
14.	III	41	10	Demi diriku yang ditangan (kekuasaan) Allah. Tidaklah seorang suami yang mengajak istrinya menuju tempat tidur yang kemudian ditolaknya, kecuali bagi istri itu akan mendapatkan kemarahan dari lagit (yaitu Allah dan Malaikat-Nya), sampai suami itu rela pada istrinya.
15.	III	41	11	Jika suami mengajak istrinya ketempat tidur, maka hendaklah ia memenuhinya, walaupun sedang didapur.

16.	III	43	14	... Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu ...
17.	III	46	20	Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
18.	III	49	29	Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu.
19.	III	50		Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan
20.	III	50	30	Hak seorang wanita atas suaminya adalah dikenyangkan perutnya dan ditutupi badannya (diberi pakaian), kalau wanita tersebut tidak mengetahui hal itu dia diampuni.
21.	III	55	41	Jika laki-laki mengajak istrinya ketempat tidur, kemudian dia (istri) menolaknya, dan suami, karena itu, menjadi marah maka dia (istri) akan dilaknat (dikutuk) oleh para malaikat sampai pagi.
22.	III	56		Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur, dan pukullah mereka.
23.	III	60	49	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.
24.	III	60	50	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik
25.	III	63	52	Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan. Kami akan memberi akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka ...
26.	III	63	53	Kawinilah perempuan yang mempunyai sifat kasih sayang dan banyak anak, karena sesungguhnya aku

				berbangga dengan banyaknya kamu dengan umat-umat yang lain.
27.	III	64	55	Kami pernah melakukan 'azl pada masa Rosulullah SAW, kemudian hal itu disampaikan kepada beliau, dan beliau tidak menegur kami
28.	III	64	56	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
29.	III	68	63	Dan wajib atas si ayah sebagai empunya anak ...
30.	III	69		Surga berada ditelapak kaki ibu.
31.	IV	86		Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanan, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki
32.	IV	89	19	Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara-cara yang ma'ruf.
33.	IV	91		Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf
34.	IV	94		... maka wanita yang sholeh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ...
35.	IV	98	40	Isteri adalah pakaian bagi suaminya sebaliknya suami adalah pakaian bagi istrinya ...

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH

AL-GAZĀLĪ

Al-Gazālī, nama lengkapnya Abū Hamīd Muhammad Ibn Muhammad al-Gazālī. Ia adalah seorang fuqaha' terkemuka, teolog dan sufi, dilahirkan pada tahun 450/1054 di Gazālāh, kota kecil dekat Tus, kini dekat Mashad di Khurasan, yang merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan di dunia Islam. Ia meninggal di kota itu pula setelah mengadakan perjalanan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan dan kenangan batin. Ketokohan al-Gazālī dalam mengembangkan pemikiran Islam, membuat dirinya dijuluki dengan *Hujjatul Islām*. Hasil karyanya meliputi berbagai karya ilmiah dari berbagai disiplin ilmu, dan diantara karyanya yang paling populer adalah Ihyā 'Ulumuddin.

ABŪ ZAHRAH

Nama lengkapnya Muhammad Abū Zahrah. Seorang ahli perbandingan madzhab abad ke-20 yang sangat terkemuka. Zahrah menempuh kuliah S1 di Universitas al-Azhar Mesir. Setelah lulus, mendapat tugas belajar di bidang hukum di Universitas Sorbonne, Perancis. Setelah meraih gelar doctor, ia kembali ke Mesir dan menjadi pengajar di almahatarnya Universitas al-Azhar. Di sanalah, ia secara luas mengembangkan pemikirannya. Karya tulisnya banyak yang telah diterbitkan, dan menjadi salah satu acuan studi hukum Islam kontemporer. Karyanya yang terkenal dan juga menjadi rujukan di Indonesia adalah *Uṣūl al-Fiqh* dan *al-Aḥwāl asy-Syahiyyah*.

MUHAMMAD BIN IDRIS ASY-SYĀFI'Ī

Lahir pada tahun 150 H/767 M, dan meninggal pada tahun 204 H/820 M. Beliau adalah salah satu diantara *mazāhib al-arba'ah* yang dikenal sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Pandangan-pandangan yang ia kemukakan di Iraq atau tepatnya di Baghdad sering disebut sebagai *qaul qadīm*. Sedangkan pandangan atau pendapat beliau yang dikemukakan ketika beliau hijrah ke Mesir sering disebut dengan *qaul jadīd*. Diantara karya beliau yang terkenal adalah *al-Risālah* (usūl fiqh) dan *al-'Ūm* (fiqh).

ABŪ ISHAQ ASY-SYAIRĀZĪ

Asy-Syairāzī memiliki nama lengkap Ibrāhim ibn Ali ibn Yūsuf ibn Abdillāh. Beliau lahir di Fairuzabad pada tahun 393 H/1003 M, dan wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 476 H/1083 M, di rumah al-Mudaffar dan dikebumikan di *Bab Harb* Baghdad dalam usia 83 tahun. Dalam masa hidupnya ia pernah menolak tawaran Nizam al-Mulk untuk menjadi rector pada madrasah Nidzamiyyah. Baru setelah kepemimpinan al-Sabagh ia menjadi rector madrasah tersebut sampai akhir hayatnya. Diantara karangan beliau selain *al-Muhazzab* adalah *al-Tanbih* (fiqh) *al-Lumā* (usūl fiqh) dan *Tabaqāt al-Fuqahā* (sejarah).

WAHBAH AZ-ZUHAILI

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah, bagian dari Damaskus pada tahun 1932. Setelah menamatkan Ibtidaiyyah dan belajar *al-kulliyah as-syar'iyah* di Damaskus (1952), Wahbah kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syari'ah universitas al-Azhar, Mesir (1956). Disamping itu ia mendapatkan ijazah khusus pendidikan (*tahassus at-tadris*) dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazah *at-tadris* dari universitas yang sama. Mendapat gelar Lc. dalam ilmu hukum di universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dari Ma'had as-Syari'ah Universitas al-Qahirah, dan memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik. Ia kemudian menjadi dosen di Universitas Damaskus, dan mengisi aktivitasnya sebagai pengajar, penulis, dan pembimbing. Sebagai ahli dibidang fiqh dan usul fiqh, Wahbah telah banyak menulis buku-buku, diantara karya monumenalnya adalah *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*.

AMINA WADUD

Amina merupakan seorang akademisi yang berasal dari Malaysia. Ia adalah salah satu diantara feminis muslim yang aktif dalam menyoroti persoalan perempuan. Tidak banyak memang yang dapat diketahui tentang riwayat hidup sarjana ini, tetapi bukunya yang berjudul *Qur'an and Women*, telah secara luas diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.

ASGHAR ALI ENGINEER

Asghar adalah seorang pemikir dan teolog Islam dari India dengan reputasi internasional. Dia telah menulis banyak artikel dan buku tentang teologi, yurisprudensi, sejarah, dan filsafat Islam serta memberi kuliah diberbagai negara. Asghar juga berpartisipasi dalam berbagai gerakan perempuan muslim dan sangat aktif terlibat dalam gerakan-gerakan demi keharmonisan komunal dan pembaruan di komunitas Bohra. Salah satu karyanya yang sangat terkenal dan menunjukkan bahwa ia seorang yang konsern terhadap isu hak-hak perempuan dalam Islam adalah *The Rights of Women in Islam*, diterbitkan tahun 1992 di London.

MASDAR F. MASUDI

Ia lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, pada tanggal 18 September 1954. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Masdar melanjutkan ke Pesantren Tegalrejo, Magelang (1966-1968). Lalu ia nyantri kepada K.H. Ali Maksum di Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta (1969-1974). Perguruan tingginya ditempuh di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan lulus pada tahun 1980. Kini ia menjabat sebagai Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta, dosen Islamologi di STF Driyakara dan wakil penanggung jawab Pesantren al-Hamidiyah Depok, Jakarta. Semenjak mahasiswa, Masdar sudah aktif menulis. Ia antara lain pernah mengasuh majalah mahasiswa ARENA IAIN Sunan Kalijaga, Harian PELITA, AMANAH, WARTA NU, dan PANJI MASYARAKAT. Ia juga dikenal serius merekonstruksi fiqh zakat dalam bukunya yang berjudul *Agama Keadilan: Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*. Sedangkan bukunya yang sangat terkenal dan membuktikan dirinya sebagai feminis muslim adalah *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan (Dialog Pemherdayaan)*.

Lampiran

CURRICULUM VITAE

Nama : Dhian Rachmawati
Tempat Tgl. Lahir : Banjarnegara, 10 Februari 1981
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Asal : Rt 01/03 Pekasiran, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah
53456
Alamat Di Jogja : Jl. Bimasakti 47, Sopen, Yogyakarta, 55221

Latar Belakang Keluarga :

Nama Ayah : Moh. Rifqon
Nama Ibu : Salbiyah HS
Alamat : Rt 03/01 Pekasiran, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah
53456
Jumlah Saudara : 3 orang
Anak Ke : 1

Latar Belakang Pendidikan :

1. TK Roudlatul Athfal Pekasiran, Batur, Banjarnegara
2. SD Negeri Batur I, Banjarnegara, Jawa Tengah
3. MTs Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta
4. MA Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta
5. PT IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 1 Juni 2004

Hormat Kami,

Dhian Rachmawati